



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4), Pasal 13 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 185 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.



4. Badan Keuangan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur yang membidangi Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.
6. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau potongan retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur bertujuan untuk :



- (1) Adanya standar dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur;
- (2) Memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur; dan
- (3) Mencegah terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kaur.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilakukan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

| | |
|---|---|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR | |
| BAGIAN HUKUM | |
| TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA | PARAF |
|  |  |

- (2) Dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Pemerintah Daerah bisa menyerahkan dengan pihak ketiga/pihak swasta dan Pemerintah Daerah bersifat mengkoordinir dalam pengelolaan retribusi tempat olahraga;
- (3) Pengelolaan oleh pihak ketiga, dilaksanakan oleh kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya dan tidak boleh dikelola oleh orang secara personal;
- (4) Pengelolaan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara, penunjukkan secara langsung, atau system lelang;
- (5) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai hak penuh untuk memilih pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat olahraga dan mempunyai kekuatan pula untuk membatalkan atau memutuskan kerjasama sebelum masa waktu habis.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaan oleh pihak ketiga pada pasal 3 ayat (2) diatas, dilaksanakan dengan penunjukkan secara langsung adalah kewenangan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pengelolaan kepada pihak ketiga/pihak swasta yang dipandang mampu dan cakap dalam pengelolaan tempat olahraga di Kabupaten Kaur.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pengelolaan oleh pihak ketiga dilaksanakan dengan system lelang adalah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga mengadakan lelang kesanggupan pihak ketiga dalam mengelola retribusi tempat olahraga berkaitan dengan negosiasi harga perjanjian kerjasama untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur.

Pasal 5

- (1) Masa waktu perjanjian kerjasama pengelolaan tempat olahraga oleh pihak ketiga adalah satu tahun dan bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sepanjang pihak ketiga mematuhi isi kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak;
- (2) Apabila pihak ketiga tidak mematuhi isi kontrak/perjanjian kerjasama, pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur dapat memberikan surat teguran bahkan bisa memutuskan kontrak/perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan terhadap subyek dan obyek retribusi tempat olahraga, Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyebarkan informasi tentang pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Pengelola tempat olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi tempat olahraga, wajib membuat permohonan kerjasama retribusi secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemuda dan Olahraga;

| | |
|--|--|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR | |
| BAGIAN HUKUM | |
| TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEHIDUPANNYA <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">7</div> | PARAF <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div> |

- (3) Pengajuan permohonan secara tertulis, wajib melampirkan : Copy KTP Atas nama pemohonan, Surat Pengajuan Permohonan Pengelolaan, Surat Kesiediaan untuk memungut retribusi tempat olahraga, surat kesepakatan kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya dilengkapi dengan berita acara kesepakatan, surat rekomendasi dari kelompok/perkumpulan/klub/atau sejenisnya untuk mengelola retribusi tempat olahraga, surat rekomendasi dari kepala Desa, surat rekomendasi dari Camat, surat kesiediaan membayar retribusi tempat olahraga secara tepat waktu serta dokumen lainnya;
- (4) Apabila berkas sudah lengkap dilakukan verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemuda dan Olahraga dan dilanjutkan dengan membuat kontrak kerjasama pemungutan retribusi.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tempat olahraga dilaksanakan dengan pemberian karcis/tiket tanda masuk atau sejenisnya sebagai bukti dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan;
- (2) Tiket/Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak oleh pengelola retribusi tempat olahraga;
- (3) Bentuk dan isi karcis/tiket tanda masuk atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 9

- (1) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui bendahara PAD dengan cara pencetakan SSRD, SKRD dan STS;
- (3) Pengelola Pihak Ketiga dalam Penomoran STS diambil dari Kasda di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur;
- (4) Pengelola Pihak Ketiga dalam Pembayaran langsung ke Bank Bengkulu cabang Bintuhan dengan Nomor Rekening Kasda Kabupaten Kaur;
- (5) Bukti setoran STS yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga yang telah disyahkan oleh Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (6) Setelah bukti setoran diterima oleh Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pariwisata, Pemuda dan Olahraga maka bendahara penerimaan merekap kembali untuk membuat laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

| | |
|---|---|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR | |
| BAGIAN HUKUM | |
| TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA | PARAF |
|  |  |

- (7) Bentuk dan isi SSRD, SKRD dan STS yang dipersamakan sebagaimana ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilakukan dengan pembayaran uang pangkal/uang muka dari total dana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama;
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan per enam bulan sampai akhir tahun berjalan atas retribusi tempat olahraga;
- (3) Apabila terjadi putus kontrak sebelum masa habis kontrak/perjanjian kerjasama, pihak ketiga wajib menyetor atas PAD kepada Kasda Kabupaten Kaur dan menyerahkan bukti setor pada bendahara penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (4) Apabila kontrak habis sesuai dengan perjanjian kerjasama dan adanya selisih waktu dalam perjanjian kerjasama terkait penyetoran retribusi tempat olahraga, maka pihak ketiga yang lama diwajibkan menyetor atas retribusi tempat olahraga dan menyerahkan bukti setor pada bendahara penerimaan PAD di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur;
- (5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berhak melakukan evaluasi per enam Bulan dalam masa 1 Tahun bila pihak Ke-3 tidak mematuhi kerjasama, maka akan dilakukan evaluasi.

BAB V


PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala OPD untuk menunda pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal Wajib Restribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Permohonan wajib restribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran restribusi yang dimohon untuk ditunda, masa penundaan dan besaran restribusi.
- (2) Kepala OPD atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala OPD menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan diteruskan kepada BKD;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi Daerah dan/atau Negara;
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Wajib Retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan masal; dan/atau
 - b. Fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Fotokopi identitas wajib retribusi;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Desa/Kelurahan sesuai domisili pemohon.

Pasal 14

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian di lapangan;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi;
- (4) Bentuk Keputusan Bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dapat diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran;

| | |
|---|---|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU BAGIAN HUKUM | |
| TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA | PARAF |
|  |  |

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB IX

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat bekerjasama dengan OPD terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan pedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

| | |
|---|---|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU BAGIAN HUKUM | |
| TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEHIDUPANNYA | PARAF |
|  |  |


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI KAUR,



GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 17 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 699

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAU

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 Januari 2019

5 cm

11 cm



PEMERINTAH KABUPATEN KAU
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Kolonel Samsul Bahrin Padang Kempas Kode Pos 38563

BINTUHAN

RETRIBUSI TEMPAT LAPANGAN OLAHRAGA

PERDA KABUPATEN KAU NOMOR 12 TAHUN 2013

MASUK TEMPAT OLAHRAGA KOLAM RENANG

HARI BIASA : RP. 5.000,-

HARI LIBUR : RP. 8.000,-

Seri No.

(Berlaku Satu Kali Masuk)



PEMERINTAH KABUPATEN KAU
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Kolonel Samsul Bahrin Padang Kempas Kode Pos 38563

BINTUHAN

RETRIBUSI TEMPAT LAPANGAN OLAHRAGA

PERDA KABUPATEN KAU NOMOR 12 TAHUN 2013


MASUK TEMPAT OLAHRAGA KOLAM RENANG

HARI BIASA : RP. 5.000,-

HARI LIBUR : RP. 8.000,-

Seri No.

(Berlaku Satu Kali Masuk)




BUPATI KAU,

GUSRI PAUSI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TANGGAL : 16 Januari 2019

BENTUK SURAT SETORAN RESTRIBUSI DAERAH

| (KOP NASKAH DINAS OPD) | | SSRD (SURAT SETORAN RESTRIBUSI DAERAH) | |
|---|----------------------|---|--|
| NAMA | : | | |
| ALAMAT | : | | |
| NPWP | : | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Menyetorkan Berdasarkan *) | | <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Keberatan | <input type="checkbox"/> SPTRD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> Lain - lain |
| Masa Restribusi : | Tahun : | No. Urut : | /SSRD/201... |
| No | Kode Rekening | Jenis Restribusi | Jumlah |
| 1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dengan Huruf | | Jumlah Setoran Restribusi | - |
| Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerimaan (tanda tangan) <u>(nama jelas)</u> NIP. | | Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran tanda tangan dan cap (nama jelas) | Bintuhan, Penyetor 201.. tanda tangan dan cap (nama jelas) |
| *) Berilah tanda ✓ pada kotak sesuai dengan keterangan | | | |



BUPATI KAUR, 4
GUSRI PAUSI

**BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 RESTRIBUSI DAERAH
 KOP NASKAH DINAS**

KEPUTUSAN KEPALA OPD

NOMOR

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN RESTRIBUSI

ATAS SURAT KETETAPAN RESTRIBUSI DAERAH

NOMOR TANGGAL

KEPALA OPD,

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Penundaan Pembayaran Restribuasi atas SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Penundaan Pembayaran Restribusi atas SKRD Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2103 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);

4. Peraturan Bupati Kaur Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui permohonan penundaan pembayaran restribusi atas SKRD Nomor tanggal, atas nama :

- Nama Wajib Restribusi :
- Alamat :
- NPWP :

KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran restribusi sebagaimana



dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah redistribusi terutang : Rp.
- b. Masa penundaan :
- c. Perhitungan :
 - Besarnya penundaan :
 - Denda administratif (2%) :
 - Jumlah :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal

KEPALA OPD

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kaur di Bintuhan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Kaur di Bintuhan.



✶ **BUPATI KAUR,** ✶

✶ **GUSRIL PAUSI**

**BENTUK SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RESTRIBUSI**KOP NASKAH DINAS**KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR****TENTANG****PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RESTRIBUSI
ATAS NAMA WAJIB RESTRIBUSI****BUPATI KAUR,**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Restribusi atas nama Wajib Restribusi dengan SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Restribusi atas nama Wajib Restribusi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2103 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 184);

4. Peraturan Bupati Kaur Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan restribusi dengan SKRD Nomor tanggal,

atas nama :



- a. Nama Wajib Restribusi :
- b. Alamat :
- c. NPWP :

KEDUA : Perhitungan jumlah pengurangan restribusi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah restribusi terutang : Rp.
- b. Jumlah Pengurangan restribusi: Rp.
- c. Jumlah restribusi yang dibayarkan : Rp.
(jumlah a – jumlah b)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal

BUPATI KAUR,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan;
- 3. Kepala OPD Kabupaten Kaur terkait di-Bintuhan.



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI